



PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang di Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

Hariadi Hafid bin Abd. Hafid, NIK 7314030107920163, tempat tanggal lahir Lainungan, 9 Juli 1991, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Agen Obat, bertempat tinggal di Dusun Pantai I, Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

Dewantika Lasarudin binti Abd. Bahar Lasarudin, NIK 7505015005930001, tempat tanggal lahir Atinggola, 10 Mei 1993, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pantai I, Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi dan semua bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor Register 212/Pdt.P/2019/PA.Kwd. tanggal 07 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 2 Mei 2019 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Pantai I, Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dan alat sholat, yang bertindak sebagai saksi adalah Isnain Talaban dan Halim, ijab diucapkan oleh imam desa yang bernama Ulin Lanter setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
- 2.Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena status Pemohon I seorang duda cerai hidup namun Pemohon I tidak dapat membuktikan akta cerai tersebut;
- 3.-----Bahwa pada saat menikah status Pemohon I duda cerai hidup dan Pemohon II perawan;
- 4.- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah), tidak ada hubungan sesusuan, dan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- 5.Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun pihak atau masyarakat sekitar yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- 6.-----Bahwa selama terikat dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- 7.-----Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak yang bernama Afifa Adawiyah Hafid;
- 8.Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;
- 9.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I **Hariadi Hafid bin Abd. Hafid**) dengan Pemohon II (**Dewantika Lasarudin binti Abd. Bahar Lasarudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2019 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Pantai I, Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II bernama Abd. Bahar Lasarudin yang pada saat akad nikah diwakilkan kepada imam bernama Ulin Lanter
- bahwa pada saat menikah status pemohon I duda cerai tahun 2016, namun pada saat menikah dengan pemohon II akta cerai belum diambil di Pengadilan Agama Bontang dan status pemohon II adalah perawan.
- bahwa ketika menikah pemohon II telah hamil 5 bulan.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis dan saksi sebagai berikut:

Bukti tertulis

Fotokopi Akta Cerai Nomor 0027/AC/2017/PA.Botg tanggal 27 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bontang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Saksi-saksi

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Abd. Bahar Lasarudin bin Alwan Lasarudin, tanggal lahir, Imana, 10 September 1953, umur 53 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD tempat kediaman di Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon II adalah sebagai ayah kandung Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Hariadi Hafid bin Abd. Hafid dan Pemohon II bernama Dewanti Lasarudin binti Abd. Bahar Lasarudin;
- bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 2 Mei 2019 di Desa Imana Kecamatan Atinggola dan Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagai wali nikah;
- bahwa Saksi melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri;
- bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Isnain Talaban dan Halim;
- bahwa yang Saksi ketahui mahar/mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa cincin emas seberat 2 gram dan alat shalat dibayar kontan;
- bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah imam desa yang bernama Ulin Lanter setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena pada waktu itu Akta cerai pemohon I belum diambil dan pemohon II telah hamil 5 bulan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- bahwa status Pemohon I ketika itu duda cerai pada tahun 2016, sedangkan status Pemohon II adalah gadis dan tidak terikat dengan pinangan dari laki-laki lain;
- bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Afifa Adawiyah Hafid;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

2. Imran Kai bin Yasin Kai, umur 24 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Bululi, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, hubungannya dengan Pemohon I adalah sebagai saudara sepupu Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Hariadi Hafid bin Abd. Hafid dan Pemohon II bernama Dewanti Lasarudin binti Abd. Bahar Lasarudin;
- bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 2 Mei 2019 di rumah orangtua pemohon II di Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;
- bahwa Saksi melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abd. Bahar Lasarudin;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Isnain Talaban dan Halim;
- bahwa yang Saksi ketahui mahar/mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa cincin emas seberat 2 gram dan alat shalat dibayar kontan;
- bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah imam desa yang bernama Ulin Lanter setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama karena akta cerai pemohon I pada saat tersebut belum diambil dan pemohon II telah hamil;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- bahwa waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- bahwa status Pemohon I ketika itu duda cerai tahun 2016, sedangkan status Pemohon II adalah gadis dan tidak terikat dengan pinangan dari laki-laki lain;
- bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Afifa Adawiyah Hafid;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon I dan pemohon II membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa pemohon I dan pemohon II telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pengadilan telah mengumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kwandang kepada pihak ketiga/pihak lain adanya permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah tersebut selama 14 hari dengan Surat Pemberitahuan Nomor 212/Pdt.P/2019/PA.Kwd. sebagaimana dikehendaki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara masuk dalam bidang perkawinan oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA setempat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2019 di Desa Imana Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Bahar Lasarudin dan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dan alat shalat dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Isnain Talaban dan Halim, akan tetapi pernikahan tersebut tidak didaftarkan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi dari akta autentik, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan pemohon II adalah duda cerai pada tahun 2017 di Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu Abd. Bahar Lasarudin bin Alwan Lasarudin dan Imran Kai bin Yasin Kai telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai dengan Pasal 171 - 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan segala alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Mei 2019 di Imana Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara;

bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abd. Bahar Lasarudin, sedangkan yang menjadi saksi adalah Isnain Talaban dan Halim dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dan alat shalat;

bahwa ijab diucapkan langsung oleh imam desa yang bernama Ulin Lanter setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II bernama Abd. Bahar Lasarudin, sedangkan kabul diucapkan oleh Pemohon I;

bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai, sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang menjadikan larangan keduanya untuk menikah;

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor
Urusan Agama;

bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon
II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai satu
orang anak;

bahwa selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak-pihak yang
keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah
ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan
rukun perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e, Pasal 14 sampai
dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam Kitab
l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan
Hakim yang artinya berbunyi: "Pengakuan seseorang bahwa ia telah menikah
dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya
perkawinan, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah
ternyata pula bahwa tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk
melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat
membuktikan dalil-dalil permohonannya, di samping itu pula permohonan
Pemohon I dan Pemohon II tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan
Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan dengan menyatakan sah
perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Mei 2019 di Desa Imana Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.-----Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Hariadi Hafid bin Abd. Hafid) dengan Pemohon II (Dewanti Lasarudin binti Abd. Bahar Lasarudin) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2019 di Desa Imana Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara;
- 3.Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1441 Hijriyah dengan susunan majelis Warhan Latief, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Makbul Bakari, S.H.I. dan Rofik Samsul Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fauzan Nento, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Makbul Bakari, S.HI.

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Rofik Samsul Hidayat, S.H

Panitera Pengganti,

Fauzan Nento, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2. Biaya Proses	Rp.		50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.		340.000,00
4. PNB	Rp.		20.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.		10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00	
J u m l a h	Rp.	456.000,00	

empat ratus lima puluh enam ribu rupiah